

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengidentifikasi terkait lamanya waktu penyelesaian audit yang diselesaikan oleh auditor. Perbedaan waktu atau rentang waktu untuk menyelesaikan laporan audit disebut dengan *audit report lag*. Dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi oleh emiten maupun perusahaan publik, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memuat POJK Nomor 14/POJK.04/2022 terkait Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, wajib menyampaikan laporan keuangan kepada OJK dan mempublikasikan kepada masyarakat paling lambat akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Masalah pengendalian internal atau masalah dengan keakuratan laporan keuangan dapat terjadi jika *audit report lag* memanjang dan akhirnya melebihi kerangka waktu yang ditentukan. Hal ini tentunya memberikan kesan atau *image* perusahaan dan auditor yang melakukan audit menjadi menurun dikarenakan adanya auditor dalam perusahaan yang tidak disiplin. Selain itu, apabila *audit report lag* terjadi pada perusahaan, maka membuat peluang atau kesempatan investasi menjadi hilang.

Adanya kebijakan terkait publikasian laporan keuangan dilakukan agar tidak adanya kesenjangan informasi yang berpotensi merugikan para investor atau *stakeholders* lainnya. Investor, vendor, kreditor, serikat pekerja, bursa saham, dan analisis keuangan termasuk diantara pemangku kepentingan yang mengakui nilai laporan sebagai informasi penting terkait keberadaan sumber daya keuangan perusahaan untuk mengambil suatu keputusan. Perusahaan harus mampu mendongkrak kinerja dan menghasilkan produk tepat waktu jika ingin investor mempercayai laporan keuangannya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menyatakan: POJK Nomor 13/POJK.03/2017, terkait dengan Penggunaan Jasa Akuntan Publik (JAP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam kegiatan jasa keuangan, perusahaan dapat menggunakan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk meningkatkan kualitas dan kinerja proses keuangan. OJK mengamanatkan pihak-pihak yang bergerak di bidang operasional jasa keuangan memanfaatkan AP dan KAP yang sudah kompeten sesuai dengan kompleksitas industrinya. Setiap akuntan publik memiliki waktu penyelesaian yang bervariasi untuk menyelesaikan laporan audit. Oleh sebab itu, *audit report lag* harus diperhitungkan dengan baik oleh perusahaan, karena jika perusahaan terlambat memberikan laporan audit maka mencerminkan perusahaan tidak menepati kewajibannya kepada para *stakeholders* dan tentunya memicu keraguan investor terhadap perusahaan. Sejumlah variabel seperti komite audit, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan *audit tenure* dapat mempengaruhi *audit report lag*.

Berdasarkan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 mengatur terkait penerapan *corporate governance* yang

mewajibkan perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan harus memuat informasi *corporate governance*. Sementara pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/PJOK.04/2014 menjelaskan bahwa komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu serta mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas serta tanggung jawab pekerjaan audit. Laporan keuangan, pengendalian internal, dan kemungkinan konflik kepentingan adalah semua hal yang harus ditinjau oleh komite audit.

Anggota komite audit dalam jumlah yang besar akan menimbulkan masalah baik dalam komunikasi maupun koordinasi sehingga dapat mempersulit pengambilan keputusan. Anggota komite audit yang ideal diharapkan mampu menjalankan tugas serta tanggung jawab dengan efektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan meningkatkan pengawasan sehingga dapat memperpendek *audit report lag*. Komite audit telah dibentuk pada perusahaan publik di Indonesia diawali dengan berlakunya Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A mulai pada tanggal 1 Juli 2000, terkait Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di Bursa.

Bagi perusahaan publik, sangat penting untuk memiliki komisaris independen dalam mengawasi komite audit sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Dewan komisaris independen merupakan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Pengawasan oleh dewan komisaris independen dapat membantu menurunkan pemalsuan informasi yang tidak transparan serta kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, sehingga ruang lingkup dan waktu yang dibutuhkan dalam pekerjaan audit dapat dikurangi. Hal tersebut tentunya akan memperpendek *audit report lag*. Anggota dewan komisaris

independen dengan jumlah anggota yang banyak memiliki kelemahan yaitu masalah komunikasi dan koordinasi, yang dapat membuat proses pemantauan lebih sulit dibandingkan dengan dewan yang memiliki jumlah anggota lebih sedikit.

Faktor lain yaitu terkait kepemilikan manajerial, yang merupakan kepemilikan saham oleh manajemen suatu perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan akan memotivasi manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan melalui laporan keuangan dengan transparan, sehingga memperpendek *audit report lag*. Hal tersebut berarti bahwa perusahaan yang memiliki kinerja yang baik tidak memiliki alasan untuk menyembunyikan atau menunda penyampaian berita baik atau mengungkapkan laporan keuangan sesegera mungkin untuk meningkatkan kesan positif bagi perusahaan. Menurut penelitian Winda Steffy (2020), kepemilikan manajerial tidak berdampak pada keterlambatan laporan audit. Berbeda dengan studi Chaerunisa dan Yusuf (2020), kepemilikan manajerial mempengaruhi *audit report lag* secara positif.

Audit tenure menjadi faktor terakhir pada penelitian terhadap *audit report lag* karena terdapat asumsi bahwa *audit tenure* yang panjang akan menghasilkan *audit report lag* yang lebih singkat, karena pada masa perikatan yang sudah berlangsung dengan lama atau panjang, auditor di yakini mampu memahami dengan maksimal terkait operasi, risiko bisnis, serta sistem akuntansi perusahaan sehingga dapat menghasilkan proses audit yang lebih efisien. Namun *audit tenure* atau masa perikatan audit kerap kali menjadi perdebatan publik, dikarenakan apabila masa perikatan yang lama akan membuat kedekatan berlebihan antara

klien dan auditor sehingga independensi dan objektivitas auditor disinyalir akan menurun. Seperti pada kasus kecurangan laporan keuangan oleh PT. Timah, Tbk dimana perusahaan tersebut selama 6 tahun telah diaudit oleh KAP yaitu PWC. Berdasarkan informasi dari journalarta.com, diduga kuat terjadi selisih penyimpangan untuk menutupi kebocoran agar neraca dari hasil pemeriksaan menjadi *balance* sehingga terindikasi adanya korupsi. Penelitian Eriana, Edi, dan Eko, (2021) menunjukkan bahwa *audit tenure* memiliki pengaruh positif terhadap *audit report lag*. Sementara *audit report lag* tidak terpengaruh oleh masa jabatan audit, menurut studi oleh Prabowo Hadi (2019).

Menurut data kemenperin.go.id, kontribusi sektor industri manufaktur masih terus tumbuh. Tren ini terlihat dari PDB, realisasi investasi, keberhasilan ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan kenaikan Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur. Peningkatan ini sudah terjadi pada tahun 2010, bahkan dikala puncak pandemi *Covid-19* tahun 2020-2021, sektor manufaktur memberikan kontribusi terbesar pada PDB Nasional.

Berdasarkan sumber dari cnbcindonesia.com, menyatakan bahwa pertumbuhan serta perkembangan dari kinerja perusahaan manufaktur pada akhir tahun 2021 dikatakan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 hal ini ditegaskan oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. Hal ini juga terlihat dari PMI manufaktur di Indonesia pada Oktober 2021 mengalami peningkatan hingga 57,2 poin yang artinya Indonesia melakukan ekspansi sehingga mencapai investasi sebesar Rp201,87 triliun. Hal ini tentunya dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia ditengah pandemi adanya *Covid-*

19. Dari data tersebut, pada sisi lapangan usaha, PDB Indonesia ditingkatkan oleh industri manufaktur yang menyumbang hampir 20% dari perekonomian nasional.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia diiringi dengan gejolak yang terjadi akibat adanya pandemi *Covid-19*. Namun industri manufaktur terbukti kuat untuk menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi. Tercatat pada Januari hingga September 2021 industri manufaktur mampu mengalami kenaikan yang tercatat sebesar Rp236,79 triliun. Jika dibandingkan dengan realitas investasi pada periode 2020 memiliki angka perbandingan 17,3%. Dengan adanya peningkatan tersebut, tentunya Indonesia pada periode 2020 dan 2021 sempat mengalami minus hingga 2,52% di tahun 2020 namun mampu meningkat signifikan di triwulan II-2021 sebesar 6,91% dan sebesar 7,07% mengalami peningkatan dari segi ekonomi nasional.

Dengan adanya pertumbuhan yang signifikan terjadi pada perusahaan manufaktur membuat banyak investor tertarik untuk menanamkan sahamnya pada beberapa perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Tentunya perusahaan manufaktur dituntut semakin efektif dalam menerbitkan laporan keuangannya sehingga para investor maupun *stakeholders* lainnya dapat menggunakan laporan keuangan perusahaan untuk kepentingan mereka dan juga investor dapat memutuskan untuk menanamkan sahamnya atau tidak. Tidak hanya manajemen perusahaan yang dituntut untuk lebih efektif, akan tetapi peran auditor juga tidak luput dari kedisiplinan serta tanggung jawab atas penyelesaian laporan auditan dalam perusahaan. Adanya jumlah perusahaan manufaktur yang beranekaragam, skala yang lebih luas, dan cakupan yang besar membuat perusahaan manufaktur menjadi objek penelitian ini.

Meski adanya pihak dari luar perusahaan yang membantu perusahaan manufaktur dalam proses pembuatan laporan keuangan, beberapa perusahaan masih melawati batas waktu penyampaian laporan keuangan auditan. Pada tahun 2020, berdasarkan pemantauan Bursa hingga tanggal 31 Mei 2021, tercatat 88 perusahaan saham yang belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2020. Mengacu pada ketentuan II.6.1 peraturan Bursa Nomor I-H terkait sanksi dan ketentuan V.1.3. peraturan Bursa Nomor I-C tentang Pencatatan dan Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa, Bursa telah memberikan Peringatan Tertulis I kepada 88 Perusahaan tersebut. Terdapat 15 perusahaan manufaktur yang telah tercatat, yaitu sebagai berikut:

No	Kode	Nama Perusahaan tercatat
1	CPRO	PT Central Proteina Prima Tbk
2	ETWA	PT Eterindo Wahanatama Tbk
3	HDTX	PT Central Proteina Prima Tbk
4	JSKY	PT Sky Energy Indonesia Tbk
5	KBRI	PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk
6	KPAL	PT Steadfast Marine Tbk
7	KRAH	PT Grand Kartech Tbk
8	MRAT	PT Mustika Ratu Tbk
9	NIPS	PT Nipress Tbk
10	PICO	PT Pelangi Indah Canindo Tbk
11	POLU	PT Golden Flower Tbk
12	PURE	PT Trinitan Metals And Minerals Tbk
13	SOFA	PT Boston Furniture Industries Tbk
14	STTP	PT Siantar Top Tbk
15	UNIT	PT Nusantara Inti Corpora Tbk

Pada tahun 2021 terjadi peringatan tertulis I pada tanggal 30 Mei 2022, tercatat 68 perusahaan saham yang belum menyampaikan laporan yang berakhir per 31 Desember 2021. Beberapa perusahaan dari sektor industri manufaktur

tercatat didalamnya. Mengacu pada ketentuan II.6.1. Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi, Bursa memberikan peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000 kepada 68 perusahaan tersebut. Terdapat 16 perusahaan manufaktur yang telah tercatat, yaitu sebagai berikut:

No	Kode	Nama Perusahaan tercatat
1	Bata	PT Sepatu Bata Tbk
2	etwa	PT Eterindo Wahanatama Tbk
3	FLMC	PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk
4	GMFI	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
5	HDTX	PT Panasia Indo Resources Tbk
6	JSKY	PT Sky Energy Indonesia Tbk
7	KBRI	PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk
8	KPAL	PT Steadfast Marine Tbk
9	KPAS	PT Cottonindo Ariesta Tbk
10	KRAH	PT Grand Kartech Tbk
11	NIPS	PT Nipress Tbk
12	PICO	PT Pelangi Indah Canindo Tbk
13	POLU	PT Golden Flower Tbk
14	PURE	PT Trinitan Metals And Minerals Tbk
15	SWAT	PT Sriwahana Adityakarta Tbk
16	UNIT	PT Nusantara Inti Corpora Tbk

Auditor mengembangkan dan menyusun jadwal untuk mencatat hasil uji pengendalian dan uji substantif yang akan dilakukan sebagai bagian dari pekerjaan audit atas laporan keuangan. Oleh karena itu, semakin lama jangka waktu penyelesaian audit, relevansi pada laporan keuangan suatu perusahaan akan semakin meragukan para *stakeholder*. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap keempat faktor yang mempengaruhi *audit report lag* berdasarkan fenomena yang telah disebutkan di latar belakang dan hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten. Penulis berniat melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan *Audit Tenure* terhadap *Audit***

Report Lag Pada Perusahaan Manufaktur yang telah Terdaftar di Bei Periode 2020-2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di BEI periode 2020-2021?
2. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di BEI periode 2020-2021?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di BEI periode 2020-2021?
4. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di BEI periode 2020-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini didasarkan pada konteks dan kesulitan yang telah disajikan:

1. Mengumpulkan data empiris dampak ukuran komite audit terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2021.
2. Mengumpulkan data empiris dampak proporsi komisaris independen terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2021.
3. Mengumpulkan data empiris dampak kepemilikan manajerial terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2021.
4. Mengumpulkan data empiris dampak *tenure audit* terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari penelitian ini:

1. Bagi penulis memberikan pemahaman bahwa ukuran komite audit, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajemen, dan *audit tenure* semuanya memiliki peran dalam *audit report lag*.
2. Akademisi dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini dengan mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana faktor-faktor seperti ukuran komite audit, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajemen, dan *audit tenure* memengaruhi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan *audit report lag*.

3. Untuk mempersingkat *audit report lag*, Perseroan dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai titik awal dan acuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
4. Studi ini dapat digunakan sebagai panduan untuk penelitian di masa depan tentang pentingnya ukuran komite audit, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan *audit tenure* serta dampaknya terhadap penurunan *lag* laporan audit.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan makalah ini dijabarkan dalam 5 bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengapa penulis mengajukan pertanyaan yang dilakukan, bagaimana penulis mbingkai masalah, apa yang ingin dicapai, apa yang menurut penulis berguna, dan bagaimana penulis memutuskan pada tingkat kualitas tulisan tertentu.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan peran tinjauan literatur dalam proses penelitian, termasuk komponen-komponennya (kerangka teori, penelitian sebelumnya, dan hipotesis penelitian).

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian dari awal hingga akhir, meliputi jenis variabel yang digunakan, cara pengambilan sampel, data apa yang

dibutuhkan, dari mana mendapatkan data tersebut, cara menganalisisnya, cara mengolahnya, dan cara menguji suatu hipotesa.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bagian ini menjelaskan tujuan penelitian, termasuk sinopsis sampel, pembahasan data olahan, dan analisis temuan.

BAB V : PENUTUP

Hasil studi, kekurangannya, dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dibahas dalam bab ini.

